



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 582 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sebelas Maret, mahasiswa program sarjana (S-1) dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila IPK >3,50 dan masa studi tidak lebih dari 4 tahun;
- b. bahwa dalam Peraturan Rektor Nomor 582 tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana pada Pasal 20 ayat (2) dan (4) ditetapkan bahwa mahasiswa program sarjana (S-1) dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai IPK >3,50 dan masa studi maksimal 9 (sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka penetapan lama masa studi bagi mahasiswa berpredikat dengan pujian (*cumlaude*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 582 tahun 2016 tersebut pada huruf b di atas, perlu dirubah dan disesuaikan dengan Standar Penilaian Pembelajaran tersebut pada huruf a;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Rektor Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
19. Peraturan Rektor Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan pendidikan Program Sarjana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 582 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA.

A

Pasal 1

Ketentuan lama masa studi bagi mahasiswa berpredikat dengan pujian (*cumlaude*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 582 tahun 2016 pada Pasal 20 ayat (4) yang berbunyi:

“Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) diberikan kepada lulusan dengan masa studi maksimal **9 (sembilan) semester** atau **4,5 (empat koma lima) tahun.**”

dirubah menjadi:

“Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) diberikan kepada lulusan dengan masa studi maksimal **8 (delapan) semester** atau **4 (empat) tahun.**”

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 582 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam Peraturan ini;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 03 2018

Rektor,



† **Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.**
NIP 195707071981031006